

LEGITIMASI PELAKSANAAN REFERENDUM RAKYAT KRIMEA SEBAGAI UPAYA MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:
Bernardus Bayu Prasetyo, Sri Lestari Rahayu
E-mail: bernardusbayu1@gmail.com

Abstract

The right to self-determination is one of the principles of international law that can be applied as a norm in various international agreements, notably on human rights law which state that all state or nation has the right to form political system and regulations by themselves which are free to develop economic, social and cultural rights using their own resources, but unfortunately the right to self-determination do not yet have the practical arrangements so that their use is often debated. The purpose of this research is to analyze the self-determination of the people of Crimea is in accordance with the rules of international law, the second to determine the legitimacy of the ballot by the citizens of Crimea which supports separation of Ukraine to join Russia, the third to know how the recognition of other countries on the outcome of the referendum of citizens Crimea. This case study discusses the principles of law and comparative law. Source of data used are primary and secondary data sources were obtained from literature. The conclusion from this study is self-determination are the principle embodied in international law, where such rights have been formulated in the UN Charter. The referendum conducted in Crimea produces option to secede from Ukraine and join Russia. The second, the implementation of the Crimean referendum is not in accordance with the principles of international law. Third, recognition in international law is a complex issue because it involves issues of law and politics, in the case of recognition of the Crimea it is reviewed by the declarative theory.

Keywords: Rights Self -Determination, Referendum

A. Pendahuluan

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional (Baehr dan Dijk, 2006:4) mengatakan bahwa hak ini mengatur tentang hukum asasi manusia dan menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (peoples) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak ini seringkali menghasilkan eksese berupa tuntutan kemerdekaan. Para pihak yang menginginkan adanya suatu kemerdekaan adalah mereka yang merupakan golongan minoritas suatu etnik atau suku dan sebagian penduduk dalam suatu wilayah yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah yang berkuasa. (Nur, *Jurnal Hukum Internasional*, No.1, Juli 2013: 69)

Hal tersebut sejalan dengan apa yang terjadi di Ukraina saat mengalami pergolakan politik pada awal tahun 2014. Pergolakan politik tersebut, mengakibatkan adanya suatu referendum bagi rakyat Krimea, wilayah khusus yang berada di selatan Ukraina untuk kemudian memilih bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi wilayah dengan otonomi khusus di bawah kedaulatan Ukraina. Proses pelaksanaan referendum yang dilakukan dalam waktu yang singkat kemudian menjatuhkan pilihan untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. (Fefelova, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/03/17/krimea_gelar_referendum_untuk_gabung_dengan_rusia_23415.html, 18 Oktober 2015) Pelaksanaan referendum tersebut ternyata memicu reaksi pro dan kontra di dalam dunia Internasional. (<http://www.dw.com/id/pbb-kecam-rusia-karena-aneksasi-krimea/a-17527351>, 18 Oktober 2015). Bagi negara yang pro referendum, pelaksanaan referendum ini dinilai sebagai perwujudan dari konsepsi hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right of Self Determination*) namun bagi negara

yang kontra mengenai pelaksanaan referendum di Krimea, referendum yang dilakukan dianggap sebagai bentuk aneksasi Rusia sehingga tidak memiliki legitimasi di mata internasional.

Hak menentukan nasib sendiri sudah diatur dalam Piagam PBB, kemudian pengaturan tersebut diperkuat dengan suatu Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Wilayah-wilayah dan Bangsa-bangsa Terjajah (*Declaration on the Granting Independence to Colonial Countries and Peoples*) yang diterima PBB pada bulan Desember 1960 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV). (Sumaryo Suryokosumo, 1987:40) Konsep ini kemudian terus berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan hukum internasional sendiri.

Sehubungan dengan perkembangan hak menentukan nasib sendiri, apa yang terjadi di Krimea diklaim merupakan upaya untuk menentukan nasib sendiri. Krimea yang merupakan wilayah di semenanjung selatan Ukraina dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur memiliki mayoritas penduduk berlatar belakang Rusia. (<http://www.vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-to-know/what-is-Krimea>, 18 Oktober 2015)

Ketidakstabilan politik yang terus menerus terjadi membuat kemarahan rakyat Ukraina memuncak dan menyebabkan terjadinya revolusi di ibukota Kiev pada Februari 2014 dengan berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia. Kejadian tersebut rupanya menimbulkan kemarahan di pihak pemerintahan Rusia dan menimbulkan pembicaraan mengenai referendum di Krimea mulai marak diperbincangkan. Pasukan pro-Rusia akhirnya mulai bergerak di semenanjung Krimea, guna melindungi penduduk Krimea yang ingin memisahkan diri karena hak-haknya semakin tidak diperhatikan (<http://news.liputan6.com/read/2029096/pbb-tak-akui-referendum-Krimea>, 19 Oktober 2015). Akhirnya, Minggu 16 Maret 2014 mulai pukul 08.00 hingga pukul 20.00 waktu setempat rakyat Krimea menggelar referendum. Sekitar 1,5 juta warga Krimea memberikan suaranya. Referendum merupakan solusi yang diambil setelah parlemen Krimea mendeklarasikan Krimea merdeka dari Ukraina pada 11 Maret 2014 (<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Krimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, 19 Oktober 2015). Hasil akhir dari referendum di Krimea menunjukkan bahwa 96,8 persen pemilih telah mendukung meninggalkan Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Pemerintah kota Sevastopol juga menjalankan referendum serupa

dan akhirnya mereka juga setuju untuk bergabung dengan Rusia Hasil akhir dari referendum di Krimea menunjukkan bahwa 96,8 persen pemilih telah mendukung meninggalkan Ukraina untuk bergabung dengan Rusia (http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset_publisher/dO01/content/hasil-referendum-Krimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia, 19 Oktober 2015).

Namun, Majelis Umum PBB menyatakan referendum Krimea yang digelar 16 Maret ilegal atau tidak sah. PBB melalui voting di majelis Umum PBB menyatakan Krimea tetap menjadi bagian dari Ukraina. Keputusan ini berdasarkan dari hasil resolusi PBB voting yang didukung sebanyak 100 negara, sementara 11 negara menentang dan 58 abstain.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ada tiga hal, pertama bagaimana legitimasi referendum rakyat Krimea menurut ketentuan hukum internasional. Kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan referendum yang sah menurut hukum internasional dikaitkan dengan referendum Krimea dan terakhir bagaimanakah status Krimea dilihat dari pengakuan negara lain berdasarkan hasil referendum warga Krimea yang bergabung dengan Rusia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri dan referendum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menelaah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan melahirkan suatu argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam artikel ini, peneliti menggunakan teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika)

deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan kasus faktual yang sedang diteliti. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan mayor kemudian diajukan premis minor.

Premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah berbagai instrumen dan konsep hukum internasional tentang pelaksanaan referendum sebagai upaya dalam hak menentukan nasib sendiri pada suatu dan premis minor yang penulis gunakan berupa fakta hukum bagaimana Krimea telah mempraktekkan referendum tersebut. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Menurut Ketentuan Internasional

Hak penentuan nasib sendiri tidak pernah diakui sebagai suatu hak dalam praktek hukum internasional sampai diadopsinya hak ini dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) pada Juni 1945 dimana doktrin dari *selfdetermination* di kodifikasi atau diberlakukan sebagai Hukum Internasional positif. Saat ini, hak untuk menentukan nasib sendiri secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional tentang kerjasama dan hubungan bersahabat di antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB; The Helsinki Final Act dan The Vienna Declaration 1993 (Deklarasi Wina).

Pada 10 Desember 1948 PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut van Boven, rumusan isi DUHAM disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang berasal dari revolusi Perancis. DUHAM telah menjadi referensi penting dalam perumusan klausula hak asasi manusia, di level Konstitusi/Undang-Undang Dasar nasional bahkan, Deklarasi digunakan oleh bangsa-bangsa yang

menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan/kolonial, serta digunakan dalam perjuangan menentang praktik diskriminasi rasial (Baehr dan Dijk, 2006:4).

Deklarasi ini dapat dikatakan sebagai interpretasi resmi terhadap Piagam PBB yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai standar pencapaian bersama karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, Deklarasi tersebut telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi Hak Asasi Manusia (Smith, 2008:36).

Pasal 1 dan 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan. Sedangkan dalam Pasal 3 sampai 21 Deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Pasal 22 sampai 27 dari Deklarasi tersebut berisikan hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang.

Hal tersebut dikuatkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 tetapi kedua kovenan tersebut baru mengikat secara hukum pada tahun 1976. Dengan demikian kedua kovenan Internasional ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kemudian lima puluh tahun setelah pengadopsian Hak penentuan nasib sendiri dalam Piagam PBB, Mahkamah Internasional (ICJ) mengakui hak ini dalam kasus Timor Timur. ICJ menyatakan bahwa: (*Case Concerning East Timor, ICJ Reports 1995. Paragraf 23-25*) "*The principle of self-determination has been recognised by the United Nations Charter and in the jurisprudence of the Court ... [and] is one of the essential principles of contemporary international law.*"

Dalam perumusan definisi hak penentuan nasib sendiri (*The right of self determination*) para sarjana hukum internasional tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Hak penentuan nasib sendiri (*The right of self determination*) dirumuskan (Saputra, 2006:192)

- 1) Sebagai hak dari suatu bangsa dari suatu negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri internal (*The right of internal self determination*).
- 2) Hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri eksternal (*The right of external self determination*).

2. Keabsahan Pelaksanaan Referendum Rakyat Krimea Menurut Ketentuan Internasional

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri dimiliki oleh semua orang berdasarkan hak mereka untuk secara bebas menentukan status politik mereka, untuk bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya. (<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Deklarasi-tentang-Pemberian-Kemerdekaan-kepada-Negara-Kolonial-dan-Masyarakat.pdf>, 19 Oktober 2015) Lebih jauh lagi, sebagaimana disoroti oleh negara-negara peserta *Covenant on Civil and Political Rights 1966* dalam laporan mereka kepada *Human Rights Committee*, syarat lainnya agar suatu suku bangsa berhak untuk mengklaim hak mereka atas penentuan nasib sendiri adalah dengan menunjukkan hubungan mereka yang erat dan sudah berlangsung lama dengan wilayah kediaman mereka.

Konsep inilah yang melatari referendum hingga keputusan untuk bergabung dengan Rusia yang dianggap sebagai *Motherland*. Berdasarkan sejarahnya, Republik Sosialis Soviet Otonom Krimea didirikan pada 1921, kemudian Republik tersebut menjadi bagian dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia (yang sekarang merupakan negara Federasi Rusia). Saat Perang Dunia II, Krimea diduduki oleh Jerman dan Rumania selama empat tahun sebelum akhirnya dibebaskan oleh pasukan Soviet. Pada 1954, presidium Dewan Agung Uni Soviet menetapkan kawasan Krimea diserahkan dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia ke Republik Sosialis Soviet Ukraina hingga 1991 Republik Sosialis Federal Soviet Rusia dan Republik Sosialis Soviet Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet. Setelah perpecahan Uni Soviet dan pendirian Ukraina sebagai negara merdeka, Krimea menjadi bagian dari Ukraina. ([http://](http://www.vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-to-know/what-is-Krimea)

www.vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-to-know/what-is-Krimea, 19 Oktober 2015).

Hak untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan Krimea melalui referendum diklaim sebagai suatu hak yang hanya dapat dinikmati oleh suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB tetapi menurut Anggara, (2005:35) pada saat yang sama, prinsip integritas teritorial dari suatu negara yang berdaulat juga harus dihormati. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 55 Piagam PBB tidak mengindikasikan apakah *the right secession* termasuk dalam hak menentukan nasib sendiri.

Pelaksanaan referendum yang dilakukan Krimea pada 16 Maret 2014 banyak menimbulkan kecaman dari berbagai negara, salah satunya adalah Ukraina yang tidak mengakui referendum dan mendesak dunia internasional untuk tidak mengakui referendum tersebut. Sekitar 1,5 juta warga Krimea memberikan suaranya. Referendum merupakan solusi yang diambil setelah parlemen Krimea mendeklarasikan Krimea merdeka dari Ukraina pada 11 Maret 2014 (<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Krimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>, 19 Oktober 2015).

Penduduk yang memenuhi syarat untuk memberi suara pada referendum adalah warga Ukraina, berusia 18 tahun ke atas dan terdaftar di dalam batas administratif Republik Otonom Krimea atau Sevastopol. Menurut kantor pendaftaran pemilih nasional, hingga 28 Februari 2014 terdapat 1,5 juta pemilih yang memenuhi syarat di Krimea dan 309.774 pemilih di Sevastopol. Referendum Krimea akan diawasi oleh lebih dari 50 pengamat dari 21 negara, termasuk Israel, AS, Prancis dan Italia. Sebanyak 623 jurnalis dari 169 media internasional melakukan liputan pelaksanaan referendum. Di tengah ketegangan yang meningkat antara kelompok pendukung kemerdekaan Krimea dan kelompok yang menolak kemerdekaan daerah otonomi khusus Ukraina ini, sekitar 100 ribu tentara khusus Krimea dan 5.000 polisi menjaga pelaksanaan referendum serta terdapat 27 tempat pemungutan suara yang disediakan oleh komisi pemilihan umum.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan referendum harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip dalam hukum internasional dan berdasarkan praktik-praktik PBB dalam mengawasi suatu proses hak untuk

menentukan nasib sendiri secara jujur dan adil yang diikuti oleh para pihak berkepentingan serta referendum harus diawasi oleh dewan keamanan PBB untuk menjamin referendum tersebut berlangsung netral tanpa tekanan namun, hal tersebut tidak terdapat di Krimea. Rusia melalui Presiden Putin menyatakan bahwa tentara-tentara Rusia memang berada di wilayah Krimea, Ukraina sebelum dan selama referendum berlangsung di wilayah itu. Ini merupakan pertama kalinya Putin mengakui keberadaan pasukan Rusia di wilayah Ukraina (<http://news.detik.com/internasional/2558635/putin-akui-pasukan-rusia-ada-di-Krimea-sebelum-dan-saat-referendum>, 18 Oktober 2015). Tentu saja hal tersebut mengindikasikan keterkaitan Rusia dalam melakukan intervensi di Ukraina.

Hal ini kemudian direspon Majelis Umum PBB yang menyatakan referendum Krimea yang digelar 16 Maret ilegal atau tidak sah. PBB melalui voting di Majelis Umum PBB menyatakan Krimea tetap menjadi bagian dari Ukraina. Resolusi itu menyebutkan, referendum di Krimea tidak bisa menjadi dasar untuk mengubah status kawasan otonomi itu tetapi resolusi sidang umum PBB tidak bersifat mengikat dan juga tidak mencantumkan sanksi. (<http://www.dw.com/id/pbb-kecam-rusia-karena-aneksasi-krimea/a-17527351>, 20 Oktober 2015).

Terkait pelaksanaan referendum yang dilakukan Krimea tidak dapat dikatakan benar ataupun sepenuhnya salah, karena referendum tersebut telah dilaksanakan oleh penduduk Krimea walaupun pelaksanaan referendum Krimea tidak mendapatkan persetujuan oleh pemerintah yang berdaulat yakni Ukraina dan pelaksanaan referendum tersebut tidak diawasi oleh PBB tetapi Krimea yang memiliki sejarah panjang dengan Rusia telah menentukan sikap mereka.

3. Pengakuan negara lain berdasarkan Referendum Krimea

Referendum Krimea yang dalam rangka mengalihkan kepemilikan wilayah dari suatu negara ke negara lain, belum diatur secara baku dalam hukum internasional. Praktek-praktek yang selama ini dilakukan oleh berbagai negara mensyaratkan suatu prosedur yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Referendum yang dilakukan di Krimea dinilai tidak sesuai dengan kebiasaan yang selama ini dipraktekkan oleh berbagai

Negara. Karena hal ini banyak persoalan timbul salah satunya adalah bagaimana pengakuan Negara lain terhadap perpindahan status Krimea.

Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Komisi Arbitrasi mengemukakan dalam Konferensi Perdamaian Yugoslavia bahwa pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendakinya dan dalam bentuk yang ditentukannya secara bebas (Mauna, 2011:81). Terlebih pengakuan terhadap Krimea memuat indikasi pelanggaran kedaulatan teritorial di dalamnya sehingga dapat dikatakan menjadi isu sensitif.

Saat ini, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengakui Krimea sebagai negara republik berdaulat dan merdeka. Pengakuan itu dituangkan dalam keputusan yang ditandatangani Putin pada hari Senin, 17 Maret 2014. Putin kemudian mengatakan bahwa Kota Sevostopol memperoleh status istimewa. Selain membuat pernyataan pengakuan atas Krimea, Putin juga telah menyetujui draf perjanjian yang memasukkan Krimea sebagai bagian dari Federasi Rusia. (http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset_publisher/dO01/content/hasil-referendum-Krimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia, 20 Oktober 2015). Hal ini tetap dilakukan walaupun di tengah kecaman dunia Internasional terhadap Rusia.

Terkait adanya konfrontasi legitimasi referendum Krimea dan pengakuan penggabungan Krimea sebagai bagian dari Federasi Rusia dihadapan hukum internasional. Teori deklaratif merupakan teori yang relevan digunakan dengan kenyataan yang diperlukan oleh Krimea sekarang. Menurut pendukung teori deklaratif, pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan fakta tersebut. (Mauna, 2011:63).

Teori ini dicetuskan Brierly, Erich, Fisker Williams, Francois, Tervboren, Schwezenberger pada Konvensi Montevideo 1933. Menurut Sefriani, (2011: 187) dalam teori ini

lahirnya suatu negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional adapun pengakuan sematamata tindakan formalitas, penegasan, atau penerimaan terhadap fakta yang sudah ada tersebut, dengan demikian pengakuan tidak melahirkan negara baru. Keberadaan suatu entitas sebagai negara baru dikarenakan kemampuan melakukan kontrol terhadap wilayahnya bukan karena pengakuan atau penolakan pengakuan dari pihak lain.

Menurut pendukung teori deklaratif, pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara sematamata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan fakta tersebut. Mereka menegaskan bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut.

Untuk memperkuat teori deklaratif, Lauterpacht mengatakan negara-negara baru lahir hanya bisa masuk dalam kelompok bangsa-bangsa bila mereka diterima dan penerimaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengakuan dari negara yang diterima. Kebijakan ini terutama bertujuan untuk mengucilkan negara-negara baru lahir setelah memberontak terhadap kekuasaan kolonial ataupun negara yang lahirnya dianggap melanggar hukum internasional. (Mauna, 2011:63).

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Dari penulisan penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan warga Krimea telah sesuai dengan Hukum Internasional, dimana hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip di dalam hukum internasional yang dirumuskan didalam Piagam PBB Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 55, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politi, Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Wilayah-Wilayah dan Bangsa-Bangsa Terjajah dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan

Bersahabat dan Kerjasama diantara Negara-Negara Sesuai dengan Piagam PBB.

- b) Legitimasi pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Krimea tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional dan praktik-praktik yang disetujui PBB. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat berarti apa-apa karena posisi Krimea didukung oleh Rusia sebagai Negara adidaya yang tidak mendapatkan sanksi yang sesuai oleh dunia Internasional .
- c) Pengakuan penggabungan Krimea sebagai bagian dari Federasi Rusia dihadapan hukum internasional, dapat ditinjau berdasarkan teori deklaratif karena pengakuan tidak menciptakan suatu Negara, bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Sehingga, bagi negara yang mengakui maka Krimea akan dianggap sebagai bagian dari Rusia, sedangkan bagi negara yang tidak mengakui ataupun abstain, Krimea tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah Ukraina.

2. SARAN

- a) Hak penentuan nasib sendiri yang digunakan oleh sekelompok individu dalam suatu wilayah untuk memerdekakan diri tidaklah salah. Namun penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam hukum internasional. Ada banyak alasan untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri seperti keinginan lepas dari penjajahan dan menentukan sendiri status politik, ekonomi sosial dan kebudayaan. Namun tidak dibenarkan jika suatu gerakan separatisme menggunakan hak penentuan nasib sendiri dengan tujuan tertentu dan bertentangan dengan tujuan dari PBB yang sangat menghormati integritas teritorial dari suatu Negara.
- b) Adanya fungsi penindakan yang lebih baik dari PBB untuk mencegah hal yang serupa terulang kembali. Ketika pemberian sanksi tidak dapat dilakukan karena keputusan Majelis Umum yang tidak mengikat ataupun sanksi yang diberikan juga tidak memberikan dampak signifikan, PBB harus melakukan tindakan tegas serta memberikan formulasi terkini mengenai perkembangan dari isu *self determination*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, 2005, "*Hak Menentukan Nasib Sendiri(The Rights to Self-Determination) dalam Hukum Internasional (Tinjauan terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat diPapua Barat tahun 1969)*", *Jurnal Dignitas*, ELSAM, Vol. III, No. I.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Basic Facts about the United Nations. 2000. Published by the United Nations Department of Public Information New York, New York 10017, United States of America
- Nur, Rafika. 2013, "*Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)*", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.I No.1.
- Cassese, Antonio, 2005, *Hak Asasi Manusia diDunia yang Berubah*, (Terjemahan A.Rahman Zainuddin), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Irib. 2014. *Crima Telah Persiapkan Pelaksanaan Referendum*.http://indonesian.irib.ir/eropa/asset_publisher/d001/content/hasil_referendum-crimea-97-persen-ingin-bergabung-dengan-rusia, 20 Oktober 2015
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum InternasionalPengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Max Fisher. 2014 .*Everything you need to know about the Ukraine crisis*. <http://www.vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-to-know/what-is-Krimea>, 20 Oktober 2015
- Peter Baehr dan Pieter van Dijk, 2006, *InstrumenInternasional Pokok Hak Asasi Manusia*,(Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Saputra, Sidik. 2006, "*Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya; Suatu Kumpulan Karangan,*" (Jakarta: Diadit Media, Lembaga Pengkajian Hukum internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasioanl SuatuPengantar*, Raja GrafindoPersada,Jakarta.
- Smith, Rhona K.M. et. al., 2008, *Hukum HakAsasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta
- Sumaryo,1987,*Organisasi Internasional*,Universitas Indonesia,Jakarta.